



PUTUSAN
Nomor 576 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWAR TERI Pgl. BUYUNG TERI**, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Payuang Panji Datuak Rang Kayo Mulie di Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, bertempat tinggal di Sawah Taruko Jorong Sago, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
2. **SYAHBUNAR**, bertempat tinggal di Simpang Sago, Jorong Sago Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. **SUARMAN**, bertempat tinggal di Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. **ZAKIR**, bertempat tinggal di Bulaan Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
5. **INDRA SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Lubuk Lansek, Jorong Pasar Durian, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
6. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Sungai Sirah, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianita, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sungai Janiah Nomor 148, Koto Tengai Jorong Sikabu Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/
Para Pembanding;

L a w a n:

1. **NURDIN Pgl. BUYUNG KULEK**, bertempat tinggal di Lapau Kapeh, Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
2. **RAWANA**, bertempat tinggal di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. **RAWIJAH**, bertempat tinggal di Alahan Kasai, Jorong Batu

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



- Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. **HERMAN**, bertempat tinggal di Padang Sano, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 5. **USMAN**, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 6. **SUMI**, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
 7. **DAHNIAR**, bertempat tinggal di Alahan Kasai, Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 8. **DARNIS**, bertempat tinggal di Alahan Kasai, Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 9. **AZWAR**, bertempat tinggal di Alahan Kasai, Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 10. **H. MHD. NUR**, bertempat tinggal di Pasar Baru, Jorong Sikabu, Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 11. **ASRIL**, bertempat tinggal di Padang Subaliak, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 12. **ASNI**, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 13. **LISWARNI**, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 14. **YURLINIS**, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 15. **RATNA**, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 16. **RAJUNA**, bertempat tinggal di Alahan Kasai, Jorong Batu

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam;

17. NUR AFLAS, bertempat tinggal di Simpang Gudang, Jorong
Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam;

18. EVY, bertempat tinggal di Alahan Kasai, Jorong Batu Hampar,
Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/
Para Terbanding;

D a n

**PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta
cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA BARAT di Padang cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN AGAM di Lubuk Basung;**

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
91/PDT/2014/PT PDG. tanggal 12 September 2014 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan *posita* gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Balai (Pr)
sebagaimana termuat dalam Ranji Keturunan Lambuak Suku Sikumbang
Payuang Panji Dt. Rang Kayo Mulie di Kenagarian Manggopoh, Kecamatan
Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris
Buyung Teri (Suwar Teri) dari paruik/keturunan Balai dan Herman dari
paruik/keturunan Putih pada tanggal 15 Oktober 2012 diketahui oleh
Mamak Adat S. Dt. Rang Kayo Mulie dan Ketua KAN Manggopoh Sutra Ali
Dt. Rajo Bandaro;
2. Bahwa semasa hidupnya Inyik Balai bersama suaminya Muntu St. Majo
Lelo mempunyai sebidang tanah yang terletak di Simpang Gudang, Jorong

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (sekarang Pasar Balai Satu Manggopoh) berukuran panjang 72 x 80 m² dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainal (sekarang dikuasai oleh Martaini);
- Sebelah Selatan berbatas Bandar dan rumah Siti Nurhijam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan Basri (sekarang Resol dan Zulmalinus);
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas Manggopoh-Pasaman;

Bahwa kira-kira pada tahun 1900 Inyik Balai bersama suaminya Muntu St. Majo Lelo mengolah (*mampaduokan*) tanah kepunyaan Tabek (Lk) suku Sikumbang Payuang Panji Dt. Jando Basa. Setelah selesai mengolah tanah tanah tersebut (kira-kira) tahun 1912 tanah tersebut dibagi 2 (dua) dengan ketentuan:

- Bahagian tanah yang keras dijadikan sawah, barang siapa yang mengambil bahagian tanah yang keras (tanah taga) harus menyerahkan sepasang kerbau pedati;
- Bahagian tanah banchah, barang siapa yang mendapatkan bahagian tanah yang banchah akan menerima sepasang kerbau pedati;

Berdasarkan kesepakatan antara Inyik Balai dan suaminya Muntu St. Majo Lelo, maka diambil bahagian tanah yang keras/tanah sawah dan menyerahkan sepasang kerbau pedati kepada Uwan Tabek;

3. Pada tahun 1947 Uwan Enek (Lk) anak dari Inyik Putih pernah menggarap sawah tersebut dengan cara mengeluarkan *patigoan* kepada pemiliknya yang diterima oleh anak Inyik Balai bernama Dali Dt. Rangkayo Mulia;
4. Pada tahun 1957 Siti Nurijam anak kandung Leka cucu Inyik Putih datang untuk meminta tanah seperumahan kepada Inyik Balai dan suaminya Muntu St. Majo Lelo dengan alasan mereka ingin tinggal di pinggir jalan karena pekerjaan, suaminya Simin Tuangku Bandaro sering pulang malam;
5. Pada tahun 1960 Dali Dt. Rangkayo Mulia meminjam uang sebanyak 400 (empat ratus) sukat padi dan mas seberat 97 (sembilan puluh tujuh) emas kepada Siti Nurijam dan suaminya Simin Tuangku Bandaro dengan jaminan/*borgh* berupa tanah/sawah tersebut, dengan perjanjian apabila uang yang dipinjam sudah dikembalikan oleh pihak Dali Dt. Rangkayo Mulia maka tanah/sawah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya semula;
6. Pada tanggal 15 Juni 1988 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat tanah objek perkara diserahkan (dikontrak) kepada Pemerintah

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



Nagari Manggopoh untuk dijadikan Pasar Nagari (Pasar Balai Satu Manggopoh) dengan perjanjian bagi hasil, malahan Tergugat I telah membangun kedai-kedai sebanyak 12 (dua belas) petak di bahagian Utara tanah objek perkara, sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan;

7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1988 Para Penggugat mencoba untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, dan Para Penggugat juga bersedia untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh mamaknya Dali Dt. Rangkayo Mulia berupa padi 400 (empat ratus) sukat di tambah emas seberat 97 (sembilan puluh tujuh) mas, atau karena surat-surat tanah sudah hilang maka tanah tersebut di bagi 2 (dua induak) yang sebahagian diserahkan kepada anak/cucu Inyiak Balai dan sebahagian lagi diserahkan kepada anak/cucu/keturunan Inyiak Putih, tetapi Para Tergugat tidak mau dan membantah dengan alasan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi yang berasal dari nenek moyang bernama Lambuak;
8. Bahwa seandainya memang benar tanah objek perkara tersebut adalah tanah pusaka tinggi yang berasal dari Lambuak, seharusnya Para Penggugat juga berhak separoh dari tanah objek perkara, karena Para Penggugat adalah anak/cucu keturunan Lambuak juga sama halnya dengan Para Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 1998 secara diam-diam tanpa hak dan tanpa izin Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah objek perkara kepada Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan;
10. Bahwa di atas tanah tersebut sekarang terdapat kios pasar yang dibangun oleh Pemerintah Nagari Manggopoh dan toko/kedai yang masing-masing:
 - a. Sebelah Selatan menghadap ke arah Utara terdapat \pm 9 (sembilan) buah toko/kedai (ada yang belum siap) yang dikuasai oleh Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XV, Tergugat IX, Tergugat VIII, Tergugat IV, Tergugat XIII dan Tergugat XII;
 - b. Sebelah Barat menghadap ke Timur terdapat 2 (dua) buah pondasi bangunan toko/kedai milik Tergugat IX dan Tergugat XVIII;
 - c. Sebelah Timur terdapat \pm 5 (lima) buah toko/kedai milik Tergugat VIII, Tergugat XVI, Tergugat XV, Tergugat VI dan Tergugat XII;
 - d. Sebelah Utara terdapat \pm 12 (dua belas) toko yang dibangun dan telah disertifikatkan oleh Tergugat I;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan/seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP dan telah nyata-nyata merugikan Para Penggugat, dan patut kiranya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, berdasarkan Pasal 1365 KUHP data: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut", oleh karenanya Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

Secara Materiil Para Penggugat mengalami kerugian dari sejak tahun 1988 sampai sekarang ini, karena tidak bisa menggarap dan mendapatkan hasil dari tanah-tanah tersebut di atas sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Secara immateriil Para Penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 1988 sampai sekarang ini tidak bisa menikmati hasil dari tanah-tanah tersebut dan menjadi beban pikiran selama ini, karena tanah-tanah peninggalan dari nenek Para Penggugat digarap, dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat sebagai hak miliknya, sehingga menimbulkan perasaan malu, stress. Pengeluaran biaya untuk mengurus perkara-perkara yang timbul karena sengketa ini adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana baik tuntutan materiil maupun immateriil harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara baik-baik dan secara kekeluargaan, tetapi tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan iktikad baik Para Tergugat dan khawatir Para Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan tanah-

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah-tanah objek perkara sebagaimana tersebut dan diuraikan di atas;

15. Bahwa agar Para Tergugat tidak melalaikan untuk melaksanakan isi putusan perkara *in casu*, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan *in casu*;
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup dan kuat menurut hukum, sehingga cukup beralasan Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan banding dan kasasi ataupun *verzet* dari pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Balai suku Sikumbang Payuang Panji Dt. Rang Kayo Mulie di Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara yang terletak di Simpang Gudang, Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (sekarang Pasar Balai Satu Manggopoh) dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainal (sekarang dikuasai oleh Martaini);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Siti Nurhijam dan bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Resol dan Zulmalinus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas Manggopoh-PasamanAdalah kepunyaan almarhum Balai yang berasal dari harta pencaharian dengan suaminya Muntu St. Majo Lelo tanpa ada serikat dengan orang lain;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan membagi-bagikan serta mensertifikatkan tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa didasari alas hak yang sah;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 139

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



Desa Balai Satu, tanggal 22 Juli 1998, Nomor 01.07.10/1998, seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) atas nama Maah dan balik nama tanggal 5 Mei 2000 atas nama St. Nurdin (Tergugat I) adalah lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang terkait dengan tanah objek perkara adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas tanah objek perkara adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 18 untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian:
 - Kerugian materiil:
Secara materiil Para Penggugat mengalami kerugian sejak tahun 1988 sampai sekarang ini, karena tidak bisa menggarap dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut di atas sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil:
Secara immateriil Para Penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 1988 sampai sekarang ini tidak bisa menikmati hasil dari tanah tersebut dan menjadi beban pikiran selama ini karena tanah peninggalan/harta pusaka nenek Para Penggugat digarap, dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat, sehingga menimbulkan perasaan malu, stress. Pengeluaran biaya untuk mengurus perkara-perkara yang timbul karena sengketa ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi ataupun *verzet* oleh pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain manapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Inyik Balai dalam keadaan kosong, apabila ingkar dapat dimintakan bantuan alat Negara;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVIII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Kompetensi Absolut);

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat-Tergugat baca dan cermati dengan seksama dalil-dalil Para Penggugat *in casu*, ternyata Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Balai (Pr) Ranji 15 Oktober 2013 yang merasa dirugikan akibat penguasa, pengaturan dan pemanfaatan tanah harta pusaka oleh Mamak Kepala Waris yang sah menurut Hukum Adat Minangkabau berdasarkan Ranji keturunan Lambuak tanggal 20 Agustus 1988 yang dibuat Mamak Kepala Waris Bachtiar dan Mamak Adat Dt. Rangkeyo Mulie;

2. Kompetensi Penggugat;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan bahkan Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui dengan tepat siapa sang pewaris mereka (Balai), kapan meninggalnya sehingga tidak dapat ditentukan kapan terbukanya/terjadinya pewarisan;

Karena menurut Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena ada kematian, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b Bab I Ketentuan Umum tentang Pewaris disebutkan "Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari dua pasal peraturan ini saat kematian sangat penting, bahkan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang saat meninggal pewaris, jika tidak diketahui atau ragu-ragu dapat diputus oleh Pengadilan;

Jika demikian halnya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *in casu* adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Para Penggugat tidak yakin dengan gugatannya:

Halaman 4 poin 8: Bahwa seandainyadan seterusnya;

Para Penggugat sebagai laki-laki tidaklah mempunyai hak untuk memiliki harta pusaka menurut Hukum Adat Minangkabau, karena laki-laki hanya dapat menguasai dan mengatur pemanfaatannya, yang dapat memiliki

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



hanyalah perempuan;

Bahwa seandainya memang benar Para Penggugat yakin objek perkara adalah tanah harta warisan Inyik Balai, bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

- Kemudian poin 9 selanjutnya malah menuduh Tergugat I pada tahun 1998 dengan tanpa hak telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah objek perkara kepada Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan, selanjutnya menuduh Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Sesungguhnya pada tahun 1998 Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan Balai;

Maka oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kabur, maka sudah sepatutnyalah batal demi hukum dan harus ditolak;

4. Bahwa telah nyata-nyata Para Penggugat melalui surat gugatannya telah memohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim untuk memberikan keputusan yang amarnya:

Poin 2 menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris..... dan seterusnya, oleh karenanya penetapan ahli waris bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban dalam konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan secara *mutandis* dengan jawaban dalam rekonvensi ini;
- Bahwa seperti diuraikan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sebagai ahli waris yang sah dari Balai (Pr) mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bukanlah akibat kesalahan Tergugat-Tergugat, akan tetapi akibat kesalahan Para Penggugat yang membebani pikirannya sendiri dengan harta pusaka kaum Tergugat-Tergugat, berakibat malu dan stres. Oleh karena itu menimbulkan kerugian pula bagi Tergugat-Tergugat yang mengeluarkan biaya pengurusan perkara yang timbul akibat sengketa ini sebagai berikut:
Kerugian immaterial Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kerugian material:

Biaya *Lawyer Fee* yang ditunjuk oleh Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (sejumlah 17 orang) = 17 x



Rp10.000.000,00 =Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Keseluruhan kerugian Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Rp1.000.000.000,00 + Rp170.000.000,00 = Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Kerugian Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut demi hukum haruslah diganti oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan rekonvensi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum dan memerintahkan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Lb.Bs. tanggal 12 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp3.446.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 91/PDT/2014/PT PDG. tanggal 12 September 2014 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung 13/Pdt.G/2013/PN Lb.Bs. tanggal 12 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 91/PDT/2014/PT PDG. tanggal 12 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2016/PN Lbb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 29 Februari 2016;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, VI, VII, VIII, XV/Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, XV/Terbanding I, II, III, VI, VII, VIII, XV mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 91/PDT/2014/PT PDG. tanggal 12 September 2014 tersebut telah diberitahukan pada tanggal 1 Oktober 2014, sedangkan permohonan permohonan peninjauan kembali diterima pada tanggal 9 Februari 2016, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SUWAR TERI Pgl. BUYUNG TERI, 2. SYAHBUNAR, 3. SUARMAN, 4. ZAKIR, 5. INDRA SUDIRMAN dan 6. SUDIRMAN** tersebut, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2016, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 576 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)